



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 361 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 532/PL.02.4-BA/1173/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat dipasang diseluruh kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe, kecuali ditempat-tempat yang dilarang yaitu:

- a. tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- c. gedung milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- d. tempat pendidikan termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhoksuemawe Tahun 2024 berupa:

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilarang pada lokasi-lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;

- KEENAM : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 361 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

TEMPAT YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	LOKASI	ALAMAT	KET
1	Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe	Jalan Merdeka, Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti	
2	Lapangan Jenderal Sudirman Kota Lhokseumawe	Jalan Iskandar Muda (Depan Gedung KNPI/Korem Lilawangsa), Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti	
3	Jalan Protokol Kota Lhokseumawe	Jalan Syeikh Syamsuddin As Sumatrani (mulai Simpang Kuta Blang sampai dengan Simpang KP3 Lhokseumawe)	
4	Jalan Protokol Kota Lhokseumawe	Jalan Muhammad Malikul Zahir (mulai dari Simpang KP3 sampai dengan Simpang Kuta Blang)	
5	Jalan Medan- B. Aceh	Sepanjang Wisma Selat Malaka (Gampong Keude Cunda) sampai dengan Jalan Masuk Kantor Pemadam Kebakaran Gampong Uteunkot	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

